

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Sistem bagi hasil dalam konsep Ekonomi Islam menjadi menarik beberapa peneliti untuk melakukan penelitian dengan berbagai karakteristiknya. Beberapa peneliti terdahulu telah membahas konsep bagi hasil dengan tinjauan Ekonomi Islam maupun dengan konsep *Mu'amalah*. Berbagai macam konsep bagi hasil dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Berikut uraian terkait hasil penelitian terdahulu yang telah berhasil ditemukan :

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Jurnal Ekonomi Islam Vol. XV, No. 1 (2015)	Jannah Saddam Ash Shidiqie (2015) “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”	Kualitatif	Alasan pemilik sawah di Kecamatan Gamping untuk memilih skema bagi hasil dibandingkan dengan skema sewa atau membayar pekerja pertanian dalam mengelola ladang mereka karena mereka ingin menikmati hasil secara bertahap dan tidak ingin terlibat langsung dalam mengelola sawah. Kesepakatan pembagian keuntungan di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan, tanpa saksi. Istilah ini tidak didefinisikan dengan jelas. Saldo pembagian keuntungan ditetapkan sejak pertama kali perjanjian. Saldo pembagian keuntungan yang digunakan secara umum adalah "maro" ($\frac{1}{2}$ bagian untuk petani penggarap	Hukum Islam pada penelitian ini lebih ditekankan.

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
				<p>dan ½ bagian untuk pemilik) dengan semua biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap, dan hasil panen segera dikurangi separuhnya. Jika terjadi gagal panen, itu menjadi risiko yang ditanggung oleh petani penggarap. Pajak tanah padi dibayarkan oleh pemilik. Hasil panen yang mencapai nisab atau batas tertentu secara umum tidak dibayarkan langsung untuk zakat. Implementasi perjanjian bagi hasil untuk lahan sawah di Kecamatan Gamping tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada sosialisasi dari pihak terkait dengan Hukum Islam dalam kerja sama pertanian, di sini ada kebiasaan turun-temurun, pemilik dan petani penggarap melakukan tidak ingin menggunakan birokrasi dan prosedur yang rumit, pemiliknya sudah cukup baik dan adil dengan sistem umum yang digunakan, dan para petani penggarap menerima kebiasaan yang berlaku meskipun mereka merasa sulit dan tidak adil.</p>	
2.	<p>Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2, 2015</p>	<p>Abdul Mutthalib <i>"Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan</i></p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Konsep <i>nyakap</i> yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan</p>	<p>Penelitian ini tentang pelaksanaan sistem bagi hasil <i>Nyakap</i> (<i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>) pada usahatani padi.</p>

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
		<i>Implikasi ya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur”</i>		<i>(Muzara’ah)</i> dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (<i>Mukhabarah</i>), sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan <i>dharuriyah</i> nya saja. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya.	
3.	Jurnal Hukum Vol. 11. No 2. 2016	Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara (2016) “ <i>Muzara’ah (perjanjian bercocok tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam</i> ”	Kualitatif	Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun bahwa <i>muzara’ah</i> yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak sesuai dengan akad perjanjian. Dalam perjanjian sebelumnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan petani penggarap, bahwa memelihara dan merawat kebun atau tanaman serta bibitnya itu ditanggung oleh petani penggarap. Sampai tiba saat panen atas tanaman, terjadilah ingkar janji atas bagi hasil yang sama	Penelitian ini lebih menekankan pada hukum islam untuk mengetahui bagaimana perjanjian bercocok taman lahan pertanian di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Biren Bayeun.

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
				<p>yang bahwa lebih diuntungkan oleh pemilik tanah atas tanaman tersebut. Keuntungan pemilik tanah tersebut mencapai 60%-70% dan tidak berdasarkan atas pembagian hasil sama sebagaimana dalam perjanjian sebelumnya. Namun dengan demikian akad <i>muzara'ah</i> yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan syari'at Islam. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem <i>muzara'ah</i> dalam hukum islam, <i>muzara'ah</i> lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, serta pelaksanaan <i>muzara'ah</i> di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan perjanjian.</p>	
4.	<p>Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 7 No. 1, 2016</p>	<p>Ahmad Ajib Ridlwan (2016) <i>"Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agritural Sector"</i></p>	<p>studi pustaka</p>	<p>Muzaraah di sektor pertanian sangat penting diterapkan dalam perbankan syariah sebagai produk unggulan syariah indonesia bank sebagai bentuk nyata dari yurisprudensi ekonomi Islam yang menguntungkan masyarakat karena sektor pertanian adalah sektor yang bisa menyerap besar dan sangat berpengaruh dalam komoditas pangan dan dunia ekonomi. Untuk mewujudkan perlunya sinergi antar akademisi (universitas), asosiasi</p>	<p>Penelitian ini untuk mengetahui hukum, model kerja sama <i>muzara'ah</i>, aplikasi akad tersebut dalam perekonomian modern serta bagaimana peluang dan tantangan dalam implementasinya.</p>

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
				perbankan Islam, asosiasi / komunitas petani, kementerian pertanian, LSM, koperasi asuransi syariah dan syariah berkenan mempertimbangkan penciptaan yang baru produk di bank syariah yang khusus untuk sektor pertanian mengingat rendahnya pembiayaan pertanian dan mayoritas petani di NTT desa dengan sedikit pengetahuan.	
5.	Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12, No. 1 (2016)	Rizal Darwis (2016) <i>“Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”</i>	Kualitatif	Hasil penelitian Pada faktor Ekonomi menunjukkan indikator faktor ekonomi lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah. dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah. Pada faktor Kelembagaan menunjukkan indikator faktor kelembagaan lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor kelembagaan yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah. Pada faktor Sosial menunjukkan indikator faktor sosial lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor ekonomi berpengaruh terhadap indikator muzara’ah.	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chi-Square dengan bantuan software SPSS.
6.	Jurnal Ekonomi dan	Rasiam (2017) <i>“Relasi</i>	Kuantitatif	Pada bagian pertama yaitu persepsi petani tentang Muzāra‘ah menunjukkan bahwa	Penelitian ini terdapat pembahasan

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
	Perbankan Syariah Vol. 12 No.2, 2017	<i>Sosio-Ekonomi Petani Dengan Pemilik Lahan Melalui Konsep Mukhabarah, dan Muzara'ah Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya</i>		tidak ditemukan bahasa Muzārah pada masyarakat petani di Desa Arang Limbung. Mereka terbiasa dengan sebutan sewa dan numpang. Pada bagian kedua dari pertanyaan penelitian yaitu tentang implementasi Muzārah ditemukan beragam dari penerapan bagi hasil. Walau pun dinamakan sewa apalagi numpang bercocok tanam tetap saja ada bagi hasil panen padi yang jumlahnya beragam. Sementara pada bagian ketiga yaitu relasi sosial-ekonomi disimpulkan bahwa telah terjadi simbiosis mutualisme antara pemilik lahan dengan para petani.	mengenai relasi sosio-ekonomi yang dimana antara petani dengan pemilik lahan.
7.	Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 8, No. 2 (2017)	Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah (2017) "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi"	Kualitatif	Rendemen di desa muzara'ah Tembokrejo dilakukan dengan menimbang atau dosis, jika ada penimbangan atau takaran panen padi untuk mendapatkan 10 kg dari hasil yang diperoleh Bp. H.Slamet 8 kg dan Pak Sururi 2 kg, dengan hasil menurut Pak Sururi sudah dibuat a keluarga sejahtera. Dan ini merupakan kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan di desa Tembokrejo Kabupaten Muncar, Banyuwangi. Implementasi perjanjian muzara'ah tentang kerjasama di Indonesia pertanian ditinjau dalam ekonomi Islam adalah sah dan tepat, dapat dilihat mulai dari ketentuan pilar, kondisi, bentuk kontrak, objek dan masa berlaku	Pada penelitian ini pemilik lahan mendapatkan 80% dan penggarap mendapat 20%.

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
				kontrak muzara'ah dan sesuai Syari'ah Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES).	
8.	Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 8, No. 2 (2017)	Farida Destriyana, Roji Iskandar, Sandy Rizki Febriadi (2017) <i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Praktik Kerjasama Pertanian Bagi Hasil Di Desa Cikidang Kabupaten Bandung Barat”</i>	Kualitatif	Praktek kerjasama pertanian di Desa Cikidang Lembang Kabupaten Bandung barat tidak sesuai dengan tujuan kerjasama pertanian (Muzara'ah) yaitu dimana Pemilik lahan dan petani penggarap bekerja sama dalam kerjasama tersebut dimana dalam imbalan nya dilakukan bagi hasil berdasarkan persentasi yang disepakati diawal akad, namun di tengah akad dilakukan adanya pembatalan sepihak yang menyebabkan kerugian oleh salah satu pihaknya. Pada awalnya akad ini berlangsung sesuai dengan kesepakatan tetapi, pemilik lahan telah memprediksikan bahwa hasil panen nya akan mengalami kerugian, dengan cara melindungi diri maka pemilik lahan membatalkan perjanjian akad tersebut sebelum akad itu berakhir. Sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Menurut pandangan Islam Praktek Kerjasama pertanian ini tidak sesuai dengan tujuan awal nya yaitu memiliki tujuan yang jelas.	Pada penelitian ini menganalisis tentang Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pertanian.
9.	Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol. 2. No 1. 2017	Ira Roch Indrawati (2017) <i>“Analisis Pendapatan Petani Penggarap</i>	Kuantitatif	Sektor pertanian adalah salah satunya sumber utama penghasilan orang di negara-negara berkembang. Masalah yang dihadapi adalah pengurangan kuantitas	Penelitian ini menganalisis bagaimana pendapatan petani penggarap yang menggunakan akad <i>Muzara'ah</i>

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
		<i>dengan Akad Muzara'ah dan Faktor Yang Mempengaruhi</i>		sumber daya lahan dan akses terbatas ke layanan bisnis, terutama dalam hal modal. Muzara'ah adalah seorang sumber alternatif pembiayaan berbasis syariah, dan memiliki keunggulan dalam hal keringanan pembayaran kembali modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pendapatan hasil muzara'ah bila dibandingkan dengan tingkat rumah tangga pengeluaran petani Cimaranten di desa, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hasil muzara'ah. Selain itu, komoditas dalam penelitian ini adalah ubi dan padi. Metode yang digunakan adalah linear berganda analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang diolah baru-baru ini adalah 0,3 hektar. Tanah daerah belum mampu mencukupi pengeluaran rumah tangga petani, sehingga luasnya lahan sawah itu harus dikerjakan cukup agar pengeluaran rumah tangga petani adalah 0,56 hektar. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil muzara'ah adalah lamanya pendidikan, lamanya pengalaman bertani, jumlah modal kerja pinjaman, dan luas tanah.	secara mendalam.
10.	Jurnal Ekonomi dan	Rasiam (2018) "Nilai-	Kualitatif	Praktik bagi hasil yang digunakan masyarakat Kuala Mandor A telah sesuai dengan	Penelitian ini menggunakan hukum Islam

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
	Perbankan Syariah Vol. 5 No. 2, 2018	<i>nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat</i>		nilai-nilai ekonomi Islam serta tujuan bermu'amalah yaitu agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa kebersamaan dan tolong menolong antara yang kuat dan yang lemah atau antara yang kaya dan yang miskin.	untuk menyesuaikan sistem bagi hasil pengelolaan kebun karet.

B. Landasan Teori

1. Sistem Kerjasama (Bagi Hasil) dalam Pertanian

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia sudah dikenal sejak dahulu, yakni di dalam hukum Adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum Adat yaitu bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Konsep perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan pasal 1 mengemukakan bahwa: “perjanjian bagi hasil ialah

perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah yang berupa sebagian dari hasil diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

2. Istilah Kerjasama (Bagi Hasil) dalam Pertanian Menurut Konsep

Islam

Kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008 : 681) adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Sedangkan Kerja Sama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang seperti lembaga, pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Ahmad Alfian, Ahmad Taufiq Wahyudi AS, dan Tri Bimo Soewarno (2004: 109-111) Kerjasama dalam usaha pertanian ada berbagai macam istilah, diantaranya yaitu *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah*. Dalam fikih terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah pertama akad yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan tanah, akad pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari penggarap tanah disebut *Muzara'ah*. Kedua Akad yang berkaitan dengan

pemeliharaan tanaman. Adapun akad yang berhubungan dengan pemeliharaan (terutama pengairan dan penyiraman) tanaman disebut *Musaqah*.

a. *Musaqah*

1) Pengertian *Musaqah*

merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.

2) Hukum *Musaqah*

Hukum *musaqah* adalah mubah (boleh) sebagaimana hadits Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زُرْعٍ [رواه مسلم]

Dari Ibnu Umar, “sesungguhnya nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun (palawija)” (HR.Muslim)

3) Rukun *Musaqah*

- a) Pemilik dan penggarap kebun.
- b) Pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya.
- c) Hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing

(yang punya kebun dan tukang kebun) misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.

d) Akad, yaitu ijab qabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan.

b. *Mukhabarah dan muzara'ah*

1) Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Pada umumnya kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama *mukhabarah*.

2) Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. Pada umumnya *kerjasama muzaraah* ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai dan lain-lain.

3) Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

- a) Ijab qabul (akad)
- b) Penggarap dan pemilik tanah (akid)
- c) Adanya obyek (ma'qud ilaih)
- d) Harus ada ketentuan bagi hasil

4) Syarat Akad *Muzara'ah*

- a) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
- b) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian (M. Ali Hasan, 2003: 276)

5) Pembagian Hasil Panen

- a) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya)
- b) Hasil panen itu benar benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

6) Hukum *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*

Hadits yang diriwayatkan oleh Nabi SAW tentang hukum *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi saw.. telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R. Muslim)

Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhurul Ulama' membolehkan aqad musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah, karena selain berdasarkan *praktek* nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini

menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan *aqad* bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Adapun persamaan dan perbedaan antara *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* yaitu, persamaannya adalah ketiganya merupakan *aqad* (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musaqah*, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam *mukhabarah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah.

3. Tinjauan Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, maka terdapat beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam, antara lain:

Menurut Muhammad Abdullah al-Farabi, ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari

al-Qur'an dan as-Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu (Madani, 2011: 1).

Menurut Abdul Mun'in al-Jamal, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah (Rozalinda, 2004: 2).

Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan (Muhammad Djakfar, 2014: 106).

Menurut Adiwarman A. Karim Ekonomi Islam yaitu ibarat satu bangunan yang terdiri atas landasan, tiang, dan atap. Landasannya terdiri dari *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad*. Kemudian tiangnya yaitu pengakuan adanya multiownership (kepemilikan pribadi, bersama, dan negara), adanya kebebasan berekonomi (kebebasan yang tidak melanggar rambu-rambu syariah) dan social justice (ada hak orang lain dalam hasil kerja/usaha manusia). Kemudian yang menjadi atap ekonomi Islam adalah akhlak atau etika ekonomi (Muhammad Djakfar, 2014: 201-202).

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.

b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syaria'ah, di dalamnya dapat ditemui hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang yang diharamkannya *riba*, dan diperbolehkannya jual-beli yang tertera pada surat *al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

2) Al-Hadits

Al-Hadits yaitu suatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau

diangkat menjadi Nabi (Mardani, 2012 : 2). Hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah ra. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا
(رواه أبو داود وصححه الحاكم)

Artinya :

Rasulullah saw. bersabda : Firman Allah Swt. Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatannya itu” (HR. Abu Daud dan Hakim menshahihkannya).

3) *Ijtihad*

Yaitu mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbatkan hukum *syara*”, maupun dalam penerapannya. Menurut definisi *ijtihad* terbagi kepada dua bentuk, yaitu *ijtihad istinbathi*, seperti *ijtihad* yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam bentuk fatwa, dan *ijtihad tatbiqi* (penerapan hukum), seperti *taqnin* (penyusunan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan) dan penerapan hukum bisnis syari’ah dalam bentuk lembaga perbankan syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah non bank (Mardani, 2014 : 6)

c. Sumber-Sumber Ekonomi Islam

Sumber-sumber Ekonomi Islam menurut Abdul Manan (2012 : 37)

1) Sumber Daya Alam (*Natural Resources*)

Bumi yang telah dihamparkan oleh Allah SWT sebagai salah satu unsur dari susunan sistem tata surya mempunyai luas 510 juta

km² yang terdiri dari 148,5 juta km² dataran (29,12 %) dan seluas 361,5 juta km² berupa lautan (70,82%). Allah SWT juga telah memberikan pasak bumi berupa padang gembala serta padang pasir seluas 62,1 juta km². Di samping itu, masih terdapat pula cadangan lahan yang belum didiami manusia yang berupa pulau-pulau terpencil dan juga sumber daya alam yang belum digali di daerah kutub utara dan selatan seluas 12,5 juta km². Unsur *sunatullah* yang terdapat pada gunung-gunung dan kedua kutub ini adalah untuk menyimpan dan mendistribusikan air ke segala penjuru dunia, serta sebagai perbekalan mineral yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan rotasi bumi dalam garis edar tata surya. Sebagian besar sumber daya alam ini belum banyak dijamah manusia hingga dewasa ini.

2) Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Konsepsi Islam tentang sumber daya manusia adalah tidak membedakan tinggi rendahnya manusia, sama sekali Allah tidak melihat tentang pangkat dan martabat serta harta yang dimiliki, melainkan dilihat kadar iman dan amal ibadahnya terhadap Allah yang menciptakannya.

3) Modal (*Capital*)

Pada mulanya, modal (*capital*) dianggap oleh para pakar ekonomi Islam bukan merupakan faktor produksi yang *independen* dan bukan faktor dasar. Akan tetapi, dewasa ini modal sudah

dianggap sebagai faktor *independen* dalam kegiatan ekonomi Islam, ia sudah mempunyai peran tersendiri dalam proses produksi barang dan jasa. Menurut Said Sa'ad Marthon, yang dimaksud dengan modal (*capital*) adalah *medium of exchange* (alat pembayaran) yang akan mengubah menjadi modal setelah uang tersebut diinvestasikan.

4) Manajemen (*management*)

Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana, prasarana, waktu, sumber daya, dan metode. Manajemen juga diperlukan untuk mengetahui cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

5) Teknologi Tepat Guna

Para ekonom Islam berselisih pendapat tentang kedudukan teknologi sebagai sumber ekonomi dalam Islam. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa teknologi itu bukan sumber ekonomi Islam, tanpa teknologi pun dapat berjalan, yang penting bagaimana caranya melaksanakan manajemen pengelolaan secara profesional. Sebagian yang lain mengatakan bahwa teknologi tepat guna merupakan sumber dari kegiatan ekonomi Islam, sebab teknologi itu mengandung dua dimensi yakni *science* dan *engineering* yang saling berkaitan satu sama lain.

d. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Eko Suprayitno (2005: 19) berikut adalah beberapa tujuan umum sistem ekonomi Islam yaitu :

- 1) Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
- 2) Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.
- 3) Mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

e. Nilai dan Etika Ekonomi Islam

1) Ekonomi Ilahiyah

Ekonomi menurut pandangan Islam bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan dan sarana bagi kebutuhan manusia untuk melangsungkan hidupnya. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi kaidah dan risalahnya. Islam adalah sistem yang sempurna untuk kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun umat dan semua segi kehidupan seperti pemikiran, jiwa, dan akhlak. Juga pada kehidupan di bidang ekonomi, social dan politik.

Titik awal dari Ekonomi Ilahiyah yaitu dari Allah, tujuannya untuk mencari Ridho Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan Ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, disatukan pada prinsip Ilahiyyah dan pada tujuan Ilahiyyah, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mulk (67) ayat 15 :

عَلَّ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَاءَ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

2) Ekonomi Akhlak

Sesungguhnya Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan antara Ekonomi dan akhlak ini akan semakin jelas pada setiap langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, dan konsumsi. Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya atau apa yang menguntungkannya.

3) Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan anantara aspek Ilahiyyah dengan aspek kemanusiaan, karena menghargai manusia adalah bagian dari prinsip Ilahiyyah yang memuliakan manusia dan menjadikan Khafilah di muka bumi ini.


Nilai kemanusiaan terhimpun dalam Ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang ditunjukkan Islam di dalam Al-Qur'an dan Sunah. Dengan nilai tersebut muncul warisan yang berharga dan peradapan yang istimewa.

4) Ekonomi Pertengahan

Ekonomi Islam adalah Ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.

Ekonomi Islam menjadikan tujuan di balik kesenangan dan kesejahteraan kehidupan adalah meningkatkan jiwa dan ruh manusia menuju kepada Tuhannya. Manusia tidak boleh disibukan hanya oleh usaha pencarian kemenangan dan materi.

C. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Praktik Bagi hasil Pertanian di Dusun Tajen X Sidomoyo Godean belum diketahui secara jelas, maka akan di tinjau menggunakan nilai dan etika Ekonimu Islam.

Hal tersebut menjadi sangat penting untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian secara jelas menurut tinjauan Ekonomi Islam. Praktik bagi hasil yang digunakan nantinya akan saling berhubungan dengan *Mu'amalah* bidang pertanian seperti sistem *Musaqah*, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*. Sehingga akan diketahui penerapan bagi hasil pertanian di Dusun tersebut telah sesuai atau belum diterapkannya.